

HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN SEMESTER II TAHUN 2025

KERTAS KERJA I. LAPORAN PROFIL RISIKO

Nama BPR : PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi : Semester II Tahun 2025

| Jenis Risiko | Penilaian Posisi Laporan Semester II Tahun 2025 | | | Penilaian Posisi Sebelumnya Semester 2 Tahun 2024 | | |
|--|---|---|----------------|---|---|----------------|
| | Tingkat Risiko Inheren | Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Tingkat Risiko | Tingkat Risiko Inheren | Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko | Tingkat Risiko |
| Risiko Kredit | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Risiko Operasional | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Risiko Kepatuhan | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Risiko Likuiditas | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peringkat Risiko | | | 4 | | | 4 |
| Keterangan Peringkat: 1 (Sangat Rendah), 2 (Rendah), 3 (Sedang), 4 (Tinggi), 5 (Sangat Tinggi) | | | | | | |
| Analisis | | | | | | |
| Penerapan manajemen risiko BPRS kurang optimal karena kekurangan governance structure yaitu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Anggota Komisaris sehingga masih banyak risiko - risiko yang belum terpantau oleh PE MR | | | | | | |

0100. Analisis Risiko Kredit

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|--|-----------------|--|
| Kode 1100 Tingkat Risiko | 2 (Rendah) | Peringkat 2, Rendah |
| Kode 1200 Tingkat Risiko Inheren | 2 (Rendah) | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko |

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|----------------------------------|-------------------|---|
| | | rendah antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; b. eksposur pembiayaan terdiversifikasi baik; c. pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi pembiayaan tergolong relatif stabil; dan e. portofolio pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern. |
| Kode 1300 Tingkat KPMR | 3 (Cukup Memadai) | KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyaluran dana secara umum memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses pembiayaan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyaluran dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. |

| Parameter / Indikator | Rasio | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|--------------|-------------------|---|
| Kode 1210 Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit | | 2 (Rendah) | Penilaian untuk Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit berada pada peringkat 2. |
| Kode 1211 Rasio aset produktif terhadap total aset | 95.28 | 2 (Rendah) | komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah |
| Kode 1212 Rasio pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif | 88.87 | 2 (Rendah) | skema pembiayaan sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis pembiayaan tidak beragam |
| Kode 1213 Rasio 25 debitur terbesar terhadap total pembiayaan | 4.45 | 1 (Sangat Rendah) | pangsa pasar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama |
| Kode 1214 Rasio pembiayaan per sektor ekonomi terhadap total pembiayaan | 87.57 | 2 (Rendah) | pembiayaan yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama |
| Kode 1215 Rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan | | 1 (Sangat Rendah) | tidak ada pembiayaan dengan akad mudharabah |
| Kode 1220 Kualitas aset | | 1 (Sangat Rendah) | Kualitas aset produktif BPRS Kotabumi termasuk Sehat, akan tetapi perlu menjadi perhatian komponen NPF merupakan mayoritas Pembiayaan dengan Skim yang sama |
| Kode 1221 Rasio aset produktif bermasalah neto terhadap total aset produktif | 1.52 | 2 (Rendah) | Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan mayoritas |

| Parameter / Indikator | Rasio | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|--------------|-------------------|---|
| Kode 1222 Rasio pembiayaan bermasalah neto terhadap total pembiayaan (NPF net) | 1.71 | 2 (Rendah) | Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan mayoritas |
| Kode 1223 Rasio pembiayaan kualitas rendah terhadap total pembiayaan | 3.54 | 2 (Rendah) | Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pembiayaan memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas pembiayaan dari Performing Financing ke Non Performing Financing tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah pembiayaan lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan pembiayaan mayoritas |
| Kode 1224 Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan | | 1 (Sangat Rendah) | Tidak memiliki pembiayaan dengan akad mudharabah |
| Kode 1225 Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan | | 1 (Sangat Rendah) | Tidak memiliki pembiayaan dengan akad mudharabah |
| Kode 1226 Rasio pembiayaan bagi hasil kualitas rendah terhadap total pembiayaan bagi hasil | | 1 (Sangat Rendah) | Tidak memiliki pembiayaan dengan akad mudharabah |
| Kode 1227 | | 1 (Sangat Rendah) | Tidak memiliki pembiayaan dengan akad |

| Parameter / Indikator | Rasio | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------|------------|---|
| Rasio pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan bagi hasil | | | mudharabah |
| Kode 1231 Strategi penyaluran dana | | 2 (Rendah) | - Pertumbuhan pembiayaan di atas rata-rata industri, dan - Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. |
| Kode 1241 Faktor eksternal | | 2 (Rendah) | Terdapat perubahan faktor ekstern, yang berdampak pada kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sehingga terjadi tunggakan pembiayaan namun tidak menyebabkan penurunan kualitas pembiayaan. |
| Kode 1292 Tingkat Risiko Inheren Kredit | | 2 (Rendah) | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko Kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. portofolio pembiayaan didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah; b. eksposur pembiayaan terdiversifikasi baik; c. pembiayaan memiliki kualitas yang baik; d. strategi pembiayaan tergolong relatif stabil; dan e. portofolio pembiayaan kurang terpengaruh dengan perubahan faktor ekstern. |

0102. Kertas Kerja KPMR Kredit

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|--|
| Kode 1310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah | 3 (Cukup Memadai) | Terdapat kekosongan pada Pilar Direktur YMK dan Anggota Komisaris sehingga penerapan Manajemen Risiko kurang optimal |
| Kode 1311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan | 3 (Cukup Memadai) | belum dilakukan pengkinian Limit Risiko |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|---|
| secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala? | | |
| Kode 1312 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen kredit seluruh Risiko terhadap jenjang organisasi BPRS? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - Tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 1313 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kredit? | 2 (Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi pembiayaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. |
| Kode 1314 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. |
| Kode 1315 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|--------------------------|--|
| dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud? | | |
| Kode 1316 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - DPS telah memberikan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. |
| Kode 1317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih. |
| Kode 1320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | SOP telah dibuat akan tetapi perlu dilakukan pengkinian data batas risiko kredit |
| Kode 1321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kredit? | <i>2 (Memadai)</i> | - memiliki unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. - unit kerja yang menangani fungsi pembiayaan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit. |
| Kode 1322 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pembiayaan yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|--|
| Kode 1323 "Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?" | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 1324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; |
| Kode 1330 Kecukupan Proses dan Sistem | 3 (Cukup Memadai) | Core banking System belum dapat menyediakan informasi yang memadai dalam pemantauan Risiko Kredit |
| Kode 1331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas nasabah; |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|---------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 1332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. |
| Kode 1340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh | <i>4 (Kurang Memadai)</i> | Manajemen Risiko Kredit belum sepenuhnya menjadi perhatian Pegawai tetapi sudah dilakukan perbaikan dengan memberikan Instruksi dalam menyalurkan Pembiayaan memperhatikan kemampuan Angsuran Nasabah dan Histori Kredit Nasabah pada SLIK OJK |
| Kode 1341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan? | <i>4 (Kurang Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti. |
| Kode 1342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS? | <i>4 (Kurang Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak sangat signifikan; - PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit. |
| Kode 1350 | <i>3 (Cukup)</i> | KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|------------------------------|----------------|--|
| Tingkat KPMR Kredit | <i>Memadai</i> | <p>beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit. 9. Proses penyaluran dana secara umum memadai mulai dari permohonan pembiayaan hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses pembiayaan berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyaluran dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.</p> |

0200. Analisis Risiko Operasional

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|--|------------------------|--|
| Kode 2100 Tingkat Risiko | <i>2 (Rendah)</i> | Peringkat 2, Rendah |
| Kode 2200 Tingkat Risiko Inheren | <i>2 (Rendah)</i> | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi |

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | BPRS dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah. |
| Kode 2300 Tingkat KPMR | 3 (<i>Cukup Memadai</i>) | KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional. 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi |

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|-----------------------|-----------------|---|
| | | dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. |

0201. Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|---|
| Kode 2210 Kompleksitas bisnis dan kelembagaan | 3 (Sedang) | Terdapat kelemahan pada Governance structure yaitu kekosongan Direktur YMK dan Anggota Komisaris |
| Kode 2211 skala usaha dan struktur organisasi | 5 (Sangat Tinggi) | <ul style="list-style-type: none"> • Skala usaha BPRS tergolong kecil, menengah, atau besar; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPRS yaitu Direktur YMK dan Anggota Komisaris |
| Kode 2212 jaringan kantor dan rentang kendali | 2 (Rendah) | Jaringan kantor : - BPRS memiliki jumlah jaringan kantor cabang sebanyak 3 cabang dan - Memiliki 1 kantor kas dan 1 Kas Pelayanan Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah. |
| Kode 2213 keberagaman produk dan/atau aktivitas | 2 (Rendah) | BPRS memiliki produk/ aktivitas yang termasuk kegiatan usaha utama; dan - layanan kerjasama pihak ketiga yang tidak memerlukan kompetensi tinggi dan tidak melibatkan teknologi. |
| Kode 2214 tindakan korporasi | 1 (Sangat Rendah) | <ul style="list-style-type: none"> - BPRS tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan; - BPRS tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPRS; dan - BPRS tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru. |
| Kode 2220 Sumber daya manusia (SDM) | 3 (Sedang) | Perlu pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang Perbankan |
| Kode 2221 kecukupan kuantitas dan kualitas SDM | 3 (Sedang) | Kuantitas dan kualitas SDM BPRS cukup memadai. |
| Kode 2222 permasalahan | 3 (Sedang) | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kesalahan manusia (human error) pada BPRS; dan |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|-------------------|--|
| operasional karena kesalahan manusia (human error) | | <ul style="list-style-type: none"> • mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif. |
| Kode 2231 Penyelenggaraan teknologi informasi (TI) | 2 (Rendah) | <ul style="list-style-type: none"> • TI BPRS sebagian besar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan • BPRS tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. |
| Kode 2241 penyimpangan (fraud) | 1 (Sangat Rendah) | Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPRS. |
| Kode 2251 Faktor eksternal | 3 (Sedang) | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat faktor ekstern; dan • mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPRS membukukan laba negatif. |
| Kode 2292 Tingkat Risiko Inheren Operasional | 2 (Rendah) | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. bisnis BPRS memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan; b. SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan; c. teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI; d. frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPRS; dan e. ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian ekstern rendah. |

0202. Kertas Kerja KPMR Operasional

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|---|
| Kode 2310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah | 3 (Cukup Memadai) | Direksi, Komisaris dan DPS telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Tata Tertib dan melakukan rapat rutin, tetapi karena kekosongan struktur Direktur YMK dan Anggota Komisaris, rapat yang dilakukan belum semuanya melihat potensi risiko operasional |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|--|
| Kode 2311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris. |
| Kode 2312 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 2313 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko operasional? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. |
| Kode 2314 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. |
| Kode 2315 Apakah Dewan | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|--|
| Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud? | | <p>oleh Direksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. |
| Kode 2316 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. |
| Kode 2317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih. |
| Kode 2320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit | 3 (Cukup Memadai) | Kebijakan dan prosedur operasional telah disusun berdasarkan risiko sehingga dapat mengurangi risiko operasional |
| Kode 2321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko operasional? | 2 (Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional. |
| Kode 2322 Apakah BPRS telah | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|--------------------------|---|
| memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM? | | substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 2323 "Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?" | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 2324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|-------------------|--|
| Kode 2330 Kecukupan Proses dan Sistem | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; - telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
| Kode 2331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPRS? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; - penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 2332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. |
| Kode 2333 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|--------------------------|--|
| penyelenggaraan TI? | | penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
| Kode 2334 Apakah BPRS telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian ekstern? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; - telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. |
| Kode 2340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | terdapat kekurangan pada core banking sistem dan telah dilaporkan pada vendor penyedia, akan tetapi masih dalam proses produksi atau perbaikan |
| Kode 2341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 2342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | - seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|----------------------------|---|
| organisasi BPRS? | | masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. |
| Kode 2350 Tingkat KPMR Operasional | 3 (<i>Cukup Memadai</i>) | KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional 9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji. 10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional. |

0300. Analisis Risiko Kepatuhan

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|-----------------------|-----------------|----------|
|-----------------------|-----------------|----------|

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|--|----------------------------|--|
| Kode 3100 Tingkat Risiko | 2 (<i>Rendah</i>) | Peringkat 2, Rendah |
| Kode 3200 Tingkat Risiko Inheren | 2 (<i>Rendah</i>) | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS; b. rekam jejak kepatuhan BPRS baik; c. BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang tidak signifikan. |
| Kode 3300 Tingkat KPMR | 3 (<i>Cukup Memadai</i>) | KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (<i>awareness</i>) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan |

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|-----------------------|-----------------|---|
| | | <p>mengendalikan Risiko kepatuhan. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.</p> |

0301. Kertas Kerja Risiko Inheren Kepatuhan

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|-------------------|--|
| Kode 3210 pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah | 2 (Rendah) | Terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian kewajiban laporan tetapi tidak berdampak signifikan |
| Kode 3211 jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan | 2 (Rendah) | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran rendah. |
| Kode 3212 signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran | 2 (Rendah) | Terdapat pelanggaran berulang pada 2 (dua) periode sebelumnya dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya. |
| Kode 3220 faktor kelemahan aspek hukum | 1 (Sangat Rendah) | Kelemahannya yaitu kurang teraturnya bagian legal dalam melakukan pemeriksaan perjanjian kerjasama kepada pihak luar sehingga perjanjian kerjasama berpotensi cacat hukum |
| Kode 3221 kelemahan dalam perikatan | 1 (Sangat Rendah) | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perjanjian pembiayaan atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan • Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian. |
| Kode 3222 litigasi terkait nominal gugatan atau tuntutan atau estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan atau tuntutan | 1 (Sangat Rendah) | Tidak terdapat gugatan/ tuntutan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPRS akibat gugatan/ tuntutan. |
| Kode 3223 litigasi terkait kerugian | 1 (Sangat Rendah) | Tidak terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|------------|---|
| yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap | | |
| Kode 3292 Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan | 2 (Rendah) | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPRS; b. rekam jejak kepatuhan BPRS baik; c. BPRS telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku; d. terdapat proses litigasi pada BPRS tetapi frekuensi dan/atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPRS serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPRS; e. perjanjian yang dibuat oleh BPRS memadai; dan f. terdapat aktivitas dan produk BPRS yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah dengan jumlah yang tidak signifikan. |

0302. Kertas Kerja KPMR Kepatuhan

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|---|
| Kode 3310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah | 2 (Memadai) | Direksi, Komisaris dan DPS telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Tata Tertib dan melakukan rapat rutin, tetapi karena kekosongan struktur Direktur YMK dan Anggota Komisaris, rapat yang dilakukan belum semuanya melihat potensi risiko kepatuhan |
| Kode 3311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris. |
| Kode 3312 | 2 (Memadai) | - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|---------------------------|--|
| Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS? | | memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; <ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengomunikasi- kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 3313 Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko kepatuhan? | <i>2 (Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. |
| Kode 3314 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan intern yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi intern BPRS? | <i>1 (Sangat Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah untuk menyelenggara- kan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPRS; dan - memiliki kebijakan reward and punishment bagi intern BPRS. |
| Kode 3315 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|----------------------------|--|
| Kode 3316 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud? | 2 (<i>Memadai</i>) | - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. |
| Kode 3317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah? | 2 (<i>Memadai</i>) | - DPS melakukan telah evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan |
| Kode 3318 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah? | 3 (<i>Cukup Memadai</i>) | - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung- jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih. |
| Kode 3320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit | 3 (<i>Cukup Memadai</i>) | terdapat prosedur yang berkaitan dengan delegasi pengurus kepada karyawan, dan limit otorisasi dan tidak pernah terjadi pelanggaran limit |
| Kode 3321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan? | 3 (<i>Cukup Memadai</i>) | - memiliki PE Kepatuhan; - PE Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan - memiliki PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan. |
| Kode 3322 | 2 (<i>Memadai</i>) | - telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|--|
| Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM? | | <ul style="list-style-type: none"> - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan. |
| Kode 3323 Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan intern BPRS, dan Prinsip Syariah, dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 3324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|--|
| Kode 3330 Kecukupan Proses dan Sistem | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. |
| Kode 3331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPRS? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPRS paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPRS, ketidakpatuhan BPRS, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 3332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. |
| Kode 3340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh | 3 (Cukup Memadai) | telah memiliki PE AI dan PE MR dan melakukan pemantauan risiko kepatuhan akan tetapi tidak semuanya terpotret oleh PE AI dan PE MR |
| Kode 3341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan - rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan - dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|--------------------------|--|
| <p>Kode 3342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS?</p> | <p>3 (Cukup Memadai)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing- masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - PEMR terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - PEAI terpisah dari unit pada BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan. |
| <p>Kode 3350 Tingkat KPMR Kepatuhan</p> | <p>3 (Cukup Memadai)</p> | <p>KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko memadai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|-----------------------|-------|-----------------------|
| | | Risiko kepatuhan. |

0400. Analisis Risiko Likuiditas

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|--|----------------------------|--|
| Kode 4100 Tingkat Risiko | 2 (<i>Rendah</i>) | Peringkat 2, Rendah |
| Kode 4200 Tingkat Risiko Inheren | 2 (<i>Rendah</i>) | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; c. mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan e. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby financing yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS. |
| Kode 4300 Tingkat KPMR | 3 (<i>Cukup Memadai</i>) | KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi |

| Parameter / Indikator | Nilai Parameter | Analisis |
|-----------------------|-----------------|---|
| | | Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. |

0401. Kertas Kerja Risiko Inheren Likuiditas

| Parameter / Indikator | Rasio | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|--------|-------------------|--|
| Kode 4210 komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban | | 2 (Rendah) | BPRS kotabumi dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu, dan masih memiliki cadangan likuid diatas ketentuan minimal |
| Kode 4211 rasio aset likuid terhadap total aset | 9.42 | 2 (Rendah) | Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset tetapi komposisi aset likuid lebih tinggi dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo. |
| Kode 4212 rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar | 38.88 | 2 (Rendah) | Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset tetapi komposisi aset likuid lebih tinggi dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo. |
| Kode 4213 rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Financing to Deposit Ratio (FDR)) | 140.38 | 2 (Rendah) | FDR lebih tinggi dari 90% dan pembiayaan berkualitas tidak baik tidak signifikan. |
| Kode 4214 rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga | 18.08 | 1 (Sangat Rendah) | Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar dibawah 20% dan seluruhnya merupakan nasabah lama. |
| Kode 4215 Rasio Pendanaan non- | 25.83 | 2 (Rendah) | Rasio pendanaan noninti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan terhadap total |

| Parameter / Indikator | Rasio | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------|-------------------|--|
| inti terhadap total pendanaan | | | pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPRS. |
| Kode 4216 rasio non core deposit terhadap total dana pihak ketiga | | 1 (Sangat Rendah) | tidak ada Nasabah yang melewati batas ketentuan LPS |
| Kode 4217 rasio pembiayaan berbasis piutang terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil | | 1 (Sangat Rendah) | tidak terdapat pembiayaan berbasis bagi hasil |
| Kode 4220 kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan | | 2 (Rendah) | terdapat sumber pendanaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BPRS dalam waktu singkat |
| Kode 4221 Penilaian kebutuhan pendanaan BPRS pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPRS untuk memenuhi kebutuhan pendanaan | | 2 (Rendah) | <ul style="list-style-type: none"> • BPRS mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • arus kas BPRS yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik. |
| Kode 4222 penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPRS memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan. | | 2 (Rendah) | Akses BPRS pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPRS baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/ perusahaan induk/intra grup BPRS. |
| Kode 4292 Tingkat Risiko Inheren Likuiditas | | 2 (Rendah) | Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPRS, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPRS dari Risiko likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat Risiko rendah antara lain: a. memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo; b. sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil kurang signifikan; c. mampu memenuhi kewajiban |

| Parameter / Indikator | Rasio | Nilai | Keterangan / Analisis |
|-----------------------|-------|-------|---|
| | | | dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; d. arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan baik; dan e. akses pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi yang baik, standby financing yang memadai, dan terdapat dukungan likuiditas dari grup BPRS. |

0402. Kertas Kerja KPMR Likuiditas

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|--|
| Kode 4310 Pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah | 3 (Cukup Memadai) | Komisaris, Direksi, dan DPS telah melakukan evaluasi terhadap risiko likuiditas dan membahasnya dalam rapat sampai saat ini likuiditas BPRS Kotabumi masih dalam kategori baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek |
| Kode 4311 Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris. |
| Kode 4312 Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPRS? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPRS mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 4313 Apakah Direksi telah | 3 (Cukup Memadai) | - terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|--------------------------|--|
| menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam penerapan Manajemen Risiko likuiditas? | | <ul style="list-style-type: none"> - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. |
| Kode 4314 Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - Evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. |
| Kode 4315 Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan. |
| Kode 4316 Apakah DPS telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah? | <i>2 (Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang memadai terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan. |
| Kode 4317 Apakah DPS telah melakukan evaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - DPS telah melakukan evaluasi yang cukup memadai atas pertanggung- jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan - evaluasi dilakukan oleh DPS setiap semester atau lebih. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|--------------------------|--|
| Prinsip Syariah? | | |
| Kode 4320 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | Kebijakan Manajemen Risiko Liquiditas telah disusun dan dibuat limit risikonya, akan tetapi belum dilakukan pembaruan pada tahun ini |
| Kode 4321 Apakah BPRS telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas? | <i>2 (Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas. |
| Kode 4322 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM? | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPRS antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau - kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 4323 Apakah BPRS: <input type="checkbox"/> memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; <input type="checkbox"/> melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; <input type="checkbox"/> melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko | <i>3 (Cukup Memadai)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling - sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung- jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga - memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal - terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|---|-------------------|---|
| likuiditas secara berkala? | | |
| Kode 4324 Apakah BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah? | 2 (Memadai) | - memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. |
| Kode 4330 Kecukupan Proses dan Sistem | 3 (Cukup Memadai) | Core Banking Sistem BPRS Kotabumi memadai dalam menyediakan data Likuiditas Bank akan tetapi memerlukan pengolahan data kembali untuk menyediakan data risiko likuiditas terkini |
| Kode 4331 Apakah BPRS telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPRS? | 3 (Cukup Memadai) | - telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPRS yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPRS memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 4332 Apakah BPRS telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala? | 3 (Cukup Memadai) | - telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester. |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|--|-------------------|---|
| Kode 4340 Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh | 3 (Cukup Memadai) | PE AI telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap risiko likuiditas dan BPRS Kotabumi menunjukkan baik dalam memenuhi kewajibannya |
| Kode 4341 Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPRS; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan. |
| Kode 4342 Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPRS? | 3 (Cukup Memadai) | <ul style="list-style-type: none"> - seluruh jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPRS yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas. |
| Kode 4350 Tingkat KPMR Likuiditas | 3 (Cukup Memadai) | KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Contoh karakteristik BPRS yang termasuk dalam tingkat KPMR memadai antara lain: 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi. 3. Pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera. 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. 5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi |

| Parameter / Indikator | Nilai | Keterangan / Analisis |
|-----------------------|-------|---|
| | | pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. 6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik. 7. Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas. 8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas. 9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah. 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas. |

KERTAS KERJA II.

SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA

1001. Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| Kode S0101 Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan | BPRS memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi dan merupakan BUMD berbentuk Perseroda |
| Kode S0102 Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berjalan dengan telah terpenuhi |
| Kode P0101 Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris | Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dengan menyampaikannya pada RUPS persetujuan Rencana Bisnis Bank |
| Kode P0102 Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris | Pemantauan terhadap perkembangan BPRS melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. dengan melakukan Rapat rutin Direksi dan Komisaris setiap 3 bulan |
| Kode P0103 Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain | Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPRS melalui perencanaan penambahan modal sebesar 1,1 Milyar dan dukungan pengembangan lain yaitu pengelolaan dana di Lingkungan Pemkab Lampung Utara sesuai dengan Kapasitasnya |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| Kode P0104 Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS | BPRS memperlihatkan indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam kegiatan operasional Bank |
| Kode P0105 Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham | Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPRS dinilai baik. |
| Kode H0101 Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi | Dalam upaya pengembangannya, Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, dengan mendapatkan Laporan Keuangan dari Pengurus |
| Kode H0102 Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Perkembangan kinerja BPRS sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, pada BPRS dinilai baik. |
| Kode H0103 Pemegang saham tidak | Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS | pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPRS sesuai dengan penilaian Objektif |
| Kode H0104 Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal | Indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan berpedoman pada Permendagri tentang Pengelolaan BPR/BPRS milik Pemerintah Daerah |
| Kode F0101 Faktor Positif | Pemegang Saham telah melakukan komitmen dalam hal permodalan dengan memberikan tambahan modal kepada BPRS setiap tahunnya |
| Kode F0102 Faktor Negatif | - |
| Kode F0103 Faktor Positif | Pemegang Saham mendukung penuh atas kinerja BPRS dan mendapatkan Laporan Pengawasan dari Komisaris BPRS |
| Kode F0104 Faktor Negatif | - |
| Kode F0105 Faktor Positif | Pemegang Saham telah mendapatkan laporan kinerja yang disampaikan pada RUPS |
| Kode F0106 Faktor Negatif | - |
| Kode F0107 Nilai Faktor | 2 (Memadai) |

1002. Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| <p>Kode S0201 Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan</p> | <p>anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0202 Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>BPRS memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0203 Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>Implementasi indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0204 Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0205 Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan</p> | <p>Ditinjau dari sisi regulasi, Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| <p>Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi</p> | |
| <p>Kode S0206 Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi</p> | <p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPRS dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPRS tergolong telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0207 Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah</p> | <p>Direksi sudah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS</p> |
| <p>Kode S0208 Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan</p> | <p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| Otoritas Jasa Keuangan | |
| Kode S0209 Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan | Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPRS sesuai dengan ketentuan, indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPRS sesuai dengan ketentuan, yang dinilai telah terpenuhi. |
| Kode P0201 Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi | BPRS memiliki indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dinilai baik. |
| Kode P0202 Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. | Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan penilaian baik. |
| Kode P0203 Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola | Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, pada BPRS saat ini dinilai baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| <p>syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain</p> | |
| <p>Kode P0204 Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS</p> | <p>Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPRS indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.</p> |
| <p>Kode P0205 Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</p> | <p>Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.</p> |
| <p>Kode P0206 Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau</p> | <p>Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, berjalan dengan baik disampaikan pada rapat pengurus</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| <p>opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat</p> | |
| <p>Kode P0207 Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dengan penilaian baik.</p> |
| <p>Kode P0208 Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS</p> | <p>Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan penilaian baik.</p> |
| <p>Kode P0209 Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip</p> | <p>Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| <p>Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya</p> | |
| <p>Kode P0210 Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai</p> | <p>Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS, indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS, yang dinilai baik.</p> |
| <p>Kode P0211 Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah</p> | <p>Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> |
| <p>Kode P0212 Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta</p> | <p>Dalam upaya pengembangannya Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, dengan pencapaian baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab | |
| Kode P0213 Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten | Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS, pada BPR berada dalam kondisi kurang baik. |
| Kode P0214 Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah | BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah, dengan penilaian cukup baik. |
| Kode P0215 Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS. | Indikator Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. |
| Kode H0201 Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS | BPRS telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik. |
| Kode H0202 Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah | Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik. |
| Kode H0203 Keputusan Direksi | Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPRS saat ini dinilai baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi | |
| <p>Kode H0204 Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati</p> | <p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Direksi tidak dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati</p> |
| <p>Kode H0205 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders</p> | <p>Implementasi indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPRS dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p> |
| <p>Kode H0206 Direksi menyampaikan</p> | <p>BPRS memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu | tepat waktu, indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik. |
| Kode F0201 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS memiliki indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPRS dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, BPRS tergolong telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi. |
| Kode F0202 Faktor Negatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum terpenuhi. 2. Implementasi indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi. |
| Kode F0203 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS memiliki indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| | <p>kepatuhan secara terintegrasi, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> <p>4. Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPRS indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.</p> <p>5. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.</p> |
| Kode F0204 Faktor Negatif | <p>1. Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPRS, pada BPR berada dalam kondisi kurang baik.</p> |
| Kode F0205 Faktor Positif | <p>1. BPRS telah mengimplementasikan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik.</p> <p>2. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> <p>3. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> <p>4. Implementasi indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPRS dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p> <p>5. BPRS memiliki indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.</p> |
| Kode F0206 Faktor Negatif | <p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Direksi tidak dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati</p> |
| Kode F0207 | <p style="text-align: center;"><i>3 (Cukup Memadai)</i></p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|------------------------------|--|
| Nilai Faktor | |

1003. Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| Kode S0301 Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi karena terdapat satu struktur yang kosong |
| Kode S0302 Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. |
| Kode S0303 Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris. | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. |
| Kode S0304 Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Komisaris Utama merangkap Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| <p>Kode S0305 Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>Indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0306 Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p> | <p>BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</p> |
| <p>Kode S0307 Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan</p> | <p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah | |
| <p>Kode S0308 Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS</p> | <p>BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode P0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS</p> | <p>Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> |
| <p>Kode P0302 Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan</p> | <p>Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dengan penilaian cukup baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| tata kelola syariah | |
| Kode P0303 Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan | Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPRS adalah baik. |
| Kode P0304 Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak | Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPRS berada dalam kondisi baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| lanjut temuan | |
| Kode P0305 Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah | Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik. |
| Kode P0306 Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite | BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai baik. |
| Kode P0307 Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten | BPRS telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan penilaian baik. |
| Kode P0308 Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, pada BPRS dinilai baik. |
| Kode P0309 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara | Indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPRS saat ini dinilai baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| <p>musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris</p> | |
| <p>Kode P0310 Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.</p> |
| <p>Kode P0311 Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> | <p>BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</p> |
| <p>Kode P0312 Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan</p> | <p>BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS | |
| <p>Kode P0313 Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</p> | <p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> |
| <p>Kode P0314 Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS</p> | <p>Implementasi indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.</p> |
| <p>Kode H0301 Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS</p> | <p>BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dinilai baik.</p> |
| <p>Kode H0302 Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris</p> | <p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> |
| <p>Kode H0303 Kebijakan remunerasi</p> | <p>Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| <p>bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.</p> | <p>prinsip keadilan dan kewajaran, dengan pencapaian baik.</p> |
| <p>Kode H0304 Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu</p> | <p>Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPRS indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.</p> |
| <p>Kode H0305 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah</p> | <p>belum terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPRS saat ini dinilai kurang baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | |
| Kode F0301 Faktor Positif | 1. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. 3. BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Komisaris Utama merangkap Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten 4. Indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 5. BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen |
| Kode F0302 Faktor Negatif | 1. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi. |
| Kode F0303 Faktor Positif | 1. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPRS adalah baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| | <p>dengan penilaian cukup baik.</p> <p>3. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPRS, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPRS dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> <p>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>5. Indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPRS, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> |
| <p>Kode F0304 Faktor Negatif</p> | <p>PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p> |
| <p>Kode F0305 Faktor Positif</p> | <p>1. BPRS memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dinilai baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>3. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dengan pencapaian baik.</p> <p>4. Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPRS indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dinilai baik.</p> <p>5. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| Kode F0306 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0307 Nilai Faktor | 3 (Cukup Memadai) |

1004. Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| Kode S0401 Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. |
| Kode S0402 DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris | Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi. |
| Kode S0403 DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. |
| Kode S0404 Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| <p>fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | |
| <p>Kode S0405 DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.</p> | <p>BPRS memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, yang dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0406 DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.</p> | <p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode P0401 DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait</p> | <p>Indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik | |
| Kode P0402 DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah | Indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, pada BPR indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, dinilai cukup baik. |
| Kode P0403 DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja | Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPRS dinilai baik. |
| Kode P0404 DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. |
| Kode P0405 Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk | BPRS telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dengan penilaian baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai | |
| Kode P0406 DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah | Penilaian terhadap indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, yang dimiliki BPRS adalah baik. |
| Kode P0407 DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS | Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, berjalan dengan baik. |
| Kode P0408 DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai cukup baik. |
| Kode P0409 DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota | BPRS memiliki indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah ; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/ atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS ; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS | fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, yang dinilai baik. |
| Kode H0401 Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, pada BPRS dinilai baik. |
| Kode H0402 Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu | Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPRS dinilai baik. |
| Kode H0403 Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati | Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPRS dinilai baik. |
| Kode H0404 Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan | Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dengan pencapaian baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah | |
| Kode F0401 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 3. Indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 4. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. 5. BPRS memiliki indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, indikator DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah Syariah, yang dinilai telah terpenuhi. 6. Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, pada BPRS dinilai telah terpenuhi. |
| Kode F0402 | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| Faktor Negatif | nihil. |
| <p>Kode F0403 Faktor Positif</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang dimiliki BPRS dinilai baik. 2. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 3. BPRS telah mengimplementasikan indikator Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dengan penilaian baik. 4. Penilaian terhadap indikator DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, yang dimiliki BPRS adalah baik. 5. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, berjalan dengan baik. 6. BPRS memiliki indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, indikator DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS; dan b. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, yang dinilai baik. |
| <p>Kode F0404 Faktor Negatif</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik, pada BPR saat ini dinilai cukup baik. 2. Indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, pada BPR indikator DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah, dinilai cukup baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator DPS mengikuti kegiatan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| | pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS dinilai cukup baik. |
| Kode F0405 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS, pada BPRS dinilai baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki BPRS dinilai baik. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, yang dimiliki BPRS dinilai baik. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPR Syariah dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR Syariah, penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, dengan pencapaian baik. |
| Kode F0406 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0407 Nilai Faktor | <i>2 (Memadai)</i> |

1005. Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| Kode S0501 BPR Syariah telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| Kode S0502 BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan | BPR tidak menilai indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | |
| Kode S0503 Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris | BPR tidak menilai indikator Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris |
| Kode P0501 Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan. | BPR tidak menilai indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit |
| Kode P0502 Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah | BPR tidak menilai indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern |
| Kode P0503 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi | BPR tidak menilai indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| manajemen risiko syariah | |
| Kode P0504 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS. | BPR tidak menilai indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris |
| Kode P0505 Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja | BPR tidak menilai indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja |
| Kode P0506 Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten | BPR tidak menilai indikator Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten |
| Kode P0507 Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan | BPR tidak menilai indikator Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| Komisaris | |
| Kode H0501 Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi | BPR tidak menilai indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi |
| Kode H0502 Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris | BPR tidak menilai indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris |
| Kode H0503 Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite | BPR tidak menilai indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite |
| Kode F0501 Faktor Positif | tidak ada |
| Kode F0502 Faktor Negatif | tidak ada |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| Kode F0503 Faktor Positif | tidak ada |
| Kode F0504 Faktor Negatif | tidak ada |
| Kode F0505 Faktor Positif | tidak ada |
| Kode F0506 Faktor Negatif | tidak ada |
| Kode F0507 Nilai Faktor | 3 (Cukup Memadai) |

1006. Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| Kode S0601 BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi | BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dengan penilaian telah terpenuhi. |
| Kode P0601 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan | Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPRS indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dinilai baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan | |
| Kode H0601 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPRS dinilai baik. |
| Kode H0602 Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik | Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPRS saat ini dinilai baik. |
| Kode H0603 BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik | Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik. |
| Kode F0601 Faktor Positif | 1. BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRS, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dengan penilaian telah terpenuhi. |
| Kode F0602 | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| Faktor Negatif | nihil. |
| Kode F0603 Faktor Positif | 1. Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPRS indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dinilai baik. |
| Kode F0604 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0605 Faktor Positif | 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, pada BPRS dinilai baik. 2. Indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR saat ini dinilai baik. 3. Manajemen BPRs telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik. |
| Kode F0606 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0607 Nilai Faktor | 2 (Memadai) |

1007. Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| Kode S0701 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum terpenuhi. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| <p>Kode S0702 BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0703 Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan</p> | <p>BPRS memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0704 BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk</p> | <p>Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| menyelesaikan tugas secara efektif | |
| Kode P0701 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, di BPRS menunjukkan kondisi baik. |
| Kode P0702 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah. | Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai tidak baik. |
| Kode P0703 Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan | BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian baik. |
| Kode P0704 Anggota Direksi yang | BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. | terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, yang dinilai baik. |
| Kode H0701 BPR Syariah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan | Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan penilaian baik. |
| Kode H0702 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu | Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian tidak baik. |
| Kode F0701 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong telah terpenuhi. 2. BPRS memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dinilai telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian telah terpenuhi. |
| Kode F0702 Faktor Negatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan belum |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| | terpenuhi. |
| Kode F0703 Faktor Positif | <p>1. Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, yang dinilai baik.</p> |
| Kode F0704 Faktor Negatif | 1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR dinilai tidak baik. |
| Kode F0705 Faktor Positif | 1. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan penilaian baik. |
| Kode F0706 Faktor Negatif | 1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian tidak baik. |
| Kode F0707 Nilai Faktor | <i>4 (Kurang Memadai)</i> |

1008. Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| Kode S0801 BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang | Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| <p>melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | |
| <p>Kode S0802 Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.</p> | <p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0803 Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.</p> | <p>Penilaian terhadap indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S0804 Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.</p> | <p>BPRS telah mengimplementasikan indikator Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| <p>Kode S0805 BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p> | <p>Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode P0801 BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat</p> | <p>Penilaian terhadap indikator BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> |
| <p>Kode P0802 BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan</p> | <p>BPRS tidak menilai indikator BPRS menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah | |
| Kode P0803 Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPRS tergolong baik. |
| Kode P0804 BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah | Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPRS berada dalam kondisi baik. |
| Kode P0805 Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah. | BPR telah mengimplementasikan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian cukup baik. |
| Kode H0801 BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan | Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| Kode H0802 BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPRS berada dalam kondisi baik. |
| Kode F0801 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi telah terpenuhi. 2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. 3. Penilaian terhadap indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi. 4. BPRS telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, dengan penilaian telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. |
| Kode F0802 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0803 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat, yang dimiliki BPRS adalah baik. 2. BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| | <p>3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, BPRS tergolong baik.</p> <p>4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>5. BPR telah mengimplementasikan indikator Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, dengan penilaian cukup baik.</p> |
| Kode F0804 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0805 Faktor Positif | <p>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik.</p> <p>2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, danteper waktu, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> |
| Kode F0806 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0807 Nilai Faktor | <i>3 (Cukup Memadai)</i> |

1009. Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| Kode S0901 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, | Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, BPRS tergolong telah terpenuhi. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai. | |
| <p>Kode S0902 Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.</p> | Implementasi indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. |
| <p>Kode P0901 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | Penilaian terhadap indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPRS yang telah memiliki komite audit), yang dimiliki BPRS adalah baik. |
| <p>Kode P0902 BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara</p> | Penilaian terhadap indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| tepat waktu | |
| Kode P0903 BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik. |
| Kode H0901 Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas. | Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPRS berada dalam kondisi baik. |
| Kode H0902 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | BPRS telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. |
| Kode H0903 BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian cukup baik. |
| Kode F0901 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, BPRS tergolong telah terpenuhi. 2. Implementasi indikator Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|---|
| | profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. |
| Kode F0902 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0903 Faktor Positif | <p>1. Penilaian terhadap indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPRS, BPRS menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPRS yang telah memiliki komite audit), yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> <p>2. Penilaian terhadap indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dimiliki BPR adalah baik.</p> <p>3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai cukup baik.</p> |
| Kode F0904 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0905 Faktor Positif | <p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPRS dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian cukup baik.</p> |
| Kode F0906 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F0907 Nilai Faktor | <i>3 (Cukup Memadai)</i> |

1010. Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|------------------------------|--|
| Kode S1001 | Indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| <p>BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS saat ini dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S1002 BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko</p> | <p>Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, berjalan dengan telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S1003 BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> | <p>Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S1004 BPR Syariah telah menyediakan sumber</p> | <p>Manajemen sudah menyediakan SDM tetapi masih kurang memahami secara utuh pemahaman mengenai operasional Perbankan syariah</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| <p>daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> | |
| <p>Kode P1001 Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | <p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p> |
| <p>Kode P1002 Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan</p> | <p>Indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| <p>persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p> | <p>kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik.</p> |
| <p>Kode P1003 Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p> | <p>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS dinilai baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| <p>Kode P1004 DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p> | <p>Implementasi indikator BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p> |
| <p>Kode P1005 BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko</p> | <p>Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, berjalan dengan baik.</p> |
| <p>Kode P1006 BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan</p> | <p>Penilaian terhadap indikator BPRS menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS adalah baik.</p> |
| <p>Kode P1007 BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.</p> |
| <p>Kode P1008 BPR Syariah</p> | <p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, BPRS tergolong baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | |
| Kode P1009 BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh | Indikator BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS indikator BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai baik. |
| Kode P1010 BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator BPRS memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, dengan pencapaian baik. |
| Kode P1011 BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh | Implementasi indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, di BPRS menunjukkan kondisi baik. |
| Kode P1012 Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko | Direksi telah menerapkan budaya sadar risiko kepada setiap jabatan dan setiap kantor agar melakukan pekerjaan dengan hati-hati karena risiko pekerjaan melekat pada pribadi Pegawai |
| Kode P1013 Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi | Pejabat yang bertanggung jawab pada manajemen risiko telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah setiap terdapat rapat, dan mendiskusikan masalah operasional yang berhubungan dengan penerapan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah. | syariah |
| Kode H1001 BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik | Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, pada BPRS berada dalam kondisi baik. |
| Kode H1002 BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. |
| Kode H1003 BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan | Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian baik. |
| Kode F1001 Faktor Positif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator BPRS memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 2. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS memiliki dan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| | menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, berjalan dengan telah terpenuhi. 3. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan penilaian telah terpenuhi. |
| Kode F1002 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1003 Faktor Positif | 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dinilai baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPRS dinilai baik. |
| Kode F1004 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1005 Faktor Positif | 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, pada BPRS berada dalam |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|---|
| | <p>kondisi baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator BPRS menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian baik.</p> |
| Kode F1006 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1007 Nilai Faktor | <i>3 (Cukup Memadai)</i> |

1011. Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| Kode S1101 BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi. |
| Kode P1101 BPR Syariah secara berkala mengevaluasi | Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS secara berkala mengevaluasi dan menginisiasi kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, pada BPRS berada dalam kondisi |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | baik. |
| Kode P1102 Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah | Penilaian terhadap indikator Proses pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPRS adalah baik. |
| Kode H1101 Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. |
| Kode H1102 BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik. |
| Kode F1101 Faktor Positif | 1. Manajemen BPRS telah menilai bahwa indikator BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|---|
| | debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi. |
| Kode F1102 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1103 Faktor Positif | 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, pada BPRS berada dalam kondisi baik. 2. Penilaian terhadap indikator Proses pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPRS adalah baik. |
| Kode F1104 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1105 Faktor Positif | 1. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tergolong baik. |
| Kode F1106 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1107 Nilai Faktor | <i>2 (Memadai)</i> |

1012. Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|---|
| Kode S1201 Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai | BPRS telah mengimplementasikan indikator tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|--|
| ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | |
| <p>Kode S1202 BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS</p> | <p>Penilaian terhadap indikator BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode S1203 BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi</p> | <p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi.</p> |
| <p>Kode P1201 BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi</p> | <p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPRS memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPRS tergolong baik.</p> |
| <p>Kode P1202 BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan</p> | <p>BPRS memiliki indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|---|---|
| <p>materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.</p> |
| <p>Kode P1203 BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | <p>BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPRS sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> |
| <p>Kode P1204 BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan</p> | <p>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | |
| Kode P1205 BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi baik. |
| Kode P1206 Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja | Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja, pada BPR saat ini dinilai baik. |
| Kode H1201 Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat | BPRS memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPRS dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik. |
| Kode H1202 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan | Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| <p>tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | |
| <p>Kode H1203 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu</p> | <p>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPRS indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.</p> |
| <p>Kode F1201 Faktor Positif</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Penilaian terhadap indikator BPRS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPRS adalah telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dimiliki BPRS dinilai telah terpenuhi. |
| <p>Kode F1202 Faktor Negatif</p> | <p>PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p> |
| <p>Kode F1203 Faktor Positif</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR tergolong baik. 2. BPRS memiliki indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPRS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 3. BPRS telah mengimplementasikan indikator BPRS menyusun laporan |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-------------------------------------|--|
| | <p>tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPRS sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p> <p>4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPRS menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPRS berada dalam kondisi baik.</p> <p>6. Indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> |
| Kode F1204 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1205 Faktor Positif | <p>1. BPRS memiliki indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPRS dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPRS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, yang dinilai baik.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPRS dinilai baik.</p> <p>3. Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPRS indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, dinilai baik.</p> <p>4. Tidak terdapat penyimpangan dalam hal penyampaian laporan kepada OJK dan pihak lainnya dan menyampaikan keadaan yang sebenarnya pada Pengawas</p> |
| Kode F1206 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-----------------------------------|--|
| Kode F1207 Nilai Faktor | 2 (Memadai) |

1013. Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| Kode S1301 Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS | BPRS telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS, dengan penilaian telah terpenuhi. |
| Kode S1302 Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis BPRS menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi. |
| Kode S1303 Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat | Implementasi indikator Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPRS menunjukkan kondisi telah terpenuhi. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur | |
| <p>Kode P1301 Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; c. penerapan manajemen risiko; dan d. Prinsip Syariah</p> | Indikator Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPRS saat ini dinilai baik. |
| <p>Kode P1302 Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah</p> | BPRS telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS, dengan penilaian baik. |
| <p>Kode H1301 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</p> | Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik. |
| <p>Kode H1302 Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam</p> | Implementasi indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, di BPRS menunjukkan kondisi baik. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|--|--|
| rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham | |
| Kode F1301 Faktor Positif | <p>1. BPRS telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPRS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS, dengan penilaian telah terpenuhi.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis BPRS menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPRS yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPRS dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</p> <p>3. Implementasi indikator Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPRS menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</p> |
| Kode F1302 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1303 Faktor Positif | <p>1. Indikator Rencana bisnis BPRS disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, pada BPRS saat ini dinilai baik.</p> <p>2. BPRS telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS, dengan penilaian baik.</p> |
| Kode F1304 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |
| Kode F1305 Faktor Positif | <p>1. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</p> <p>2. Implementasi indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, di BPRS menunjukkan kondisi baik.</p> |
| Kode F1306 Faktor Negatif | PT. BPRS Kotabumi (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil. |

| Parameter / Indikator | Alasan, dasar penerapan, penjelasan pendukung, dan keterangan lainnya |
|-----------------------------------|--|
| Kode F1307 Nilai Faktor | 2 (Memadai) |

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)

Posisi : Semester II Tahun 2025

| No | Kriteria / Indikator | Nilai Faktor |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Faktor 1: Aspek Pemegang Saham | <i>Nilai 2 (Memadai)</i> |
| 2 | Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi | <i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i> |
| 3 | Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris | <i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i> |
| 4 | Faktor 4: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS | <i>Nilai 2 (Memadai)</i> |
| 5 | Faktor 5: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite | <i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i> |
| 6 | Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan | <i>Nilai 2 (Memadai)</i> |
| 7 | Faktor 7: Penerapan fungsi kepatuhan | <i>Nilai 4 (Kurang Memadai)</i> |
| 8 | Faktor 8: Penerapan fungsi audit intern | <i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i> |
| 9 | Faktor 9: Penerapan fungsi audit ekstern | <i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i> |
| 10 | Faktor 10: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern | <i>Nilai 3 (Cukup Memadai)</i> |
| 11 | Faktor 11: Batas maksimum penyaluran dana | <i>Nilai 2 (Memadai)</i> |
| 12 | Faktor 12: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi | <i>Nilai 2 (Memadai)</i> |
| 13 | Faktor 13: Rencana bisnis BPR Syariah | <i>Nilai 2 (Memadai)</i> |
| Peringkat Komposit | | 4 |
| Predikat Komposit | | Kurang Baik |

| Kesimpulan |
|---|
| <p>Manajemen BPRS telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari belum terpenuhinya struktur Direktur Kepatuhan dan Anggota Komisaris sampai dengan akhir tahun 2025. secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPRS</p> |
| Faktor Positif |

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPRS tergolong memadai.
2. BPRS memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai memadai.
3. Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPRS hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai memadai.
4. Manajemen BPRS telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan penilaian memadai.
6. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPRS berada dalam kondisi memadai.
7. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dimiliki BPRS adalah memadai.
8. Manajemen BPRS telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan memadai.
9. Hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPRS hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai memadai.
10. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPRS dinilai memadai.

Faktor Negatif

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPRS memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu belum adanya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penilaian masih kurang memadai. 1. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPRS adalah tidak memadai.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPRS memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu kosongnya Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. masih kurang memadai.